

SPRINGFIELD, CONNECTICUT, May 24. — The state board of health today announced that the smallpox epidemic in the state is now under control.



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGURUHAT DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWAJIBAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan forms, adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - "Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Sebab : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1953 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1961 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 159/KPT/1992 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakelola Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

1. Mengucapkan:

Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 APRIL - 1991

 PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKSI ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta :
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta :
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta :
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta :
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta :
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta :
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :
8. Bupati/Walikota/Kepala KDH Tingkat II se Propinsi DIY :
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY :
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY :
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY :
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakelola SETWILDA Prop. DIY :
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY :
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY :
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY :
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY :
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY :

Salinan diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

RANTING DINAS P DAN K KECAMATAN WONOSARI

No	Nama Sekolah Negeri	No	Nama Sekolah Swasta
1	SD Wonosari I	1	SD Bopkri Wonosari
2	SD Wonosari II	2	SD Kanisius Wonosari I
3	SD Wonosari III	3	SD Kanisius Wonosari II
4	SD Wonosari IV	4	SD Kanisius Pulutan
5	SD Wonosari V	5	SD Muh. Piyaman
6	SD Wonosari VI	6	SD Muh. Wonosari
7	SD Piyaman I	7	SD Muh. Karangtengah
8	SD Piyaman II	8	SD Muh. Siraman
9	SD Piyaman III	9	SD Muh. Wareng
10	SD Gari I		
11	SD Gari II		
12	SD Karangtengah I		
13	SD Karangtengah II		
14	SD Karangtengah III		
15	SD Karangtengah IV		
16	SD Selang I		
17	SD Selang II		
18	SD Karangrejek I		
19	SD Karangrejek II		
20	SD Siraman I		
21	SD Siraman II		
22	SD Siraman III		
23	SD Siraman IV		
24	SD Duwet		
25	SD Mulo I		
26	SD Mulo II		
27	SD Singkar		
28	SD Mulobaru		
29	SD Kamal		
30	SD Baleharjo		
31	SD Gari III		
32	SD Pulutan		
33	SD Jambe		
34	SD Jeruksari		
35	SD Seneng		
36	SD Kajar		
37	SD Suka		